

## **SEKDA: SELESAIKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018**

Pada awal Tahun 2019, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kaur masih disibukkan untuk membuat Laporan Keuangan Tahun 2018, dikarenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera masuk untuk melakukan pemeriksaan di setiap OPD.

“Kita himbau agar laporan kegiatan Tahun 2018 harus segera diselesaikan dalam waktu dekat sebelum BPK melakukan pemeriksaan. Kita ingatkan kepala OPD untuk melaporkan jika ada kendala. Karena seharusnya awal Januari 2019 semua sudah harus selesai” kata Sekda Kaur Nandar Muhadi, S.Sos., M.Si.

Sekretaris Inspektorat Kaur, Yanuar Aris Pribadi, saat dikonfirmasi membenarkan kalau pihaknya tengah turun melakukan pemeriksaan. Untuk itu pihaknya berharap agar pejabat berwenang untuk selalu ada jika dibutuhkan nantinya. “Kalau pemeriksaan sudah kita lakukan sejak awal Januari yang lalu. Kita harapkan kerjasama dari OPD terkait laporan kegiatan Tahun 2018 harus lengkap. Karena masih ada kita temukan yang tercecer dan sebagainya,” kata Sekretaris Inspektorat Kaur.

### **Sumber Berita:**

1. Koran Rakyat Bengkulu, Sekda: Selesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 20, Kamis, 17 Januari 2019.
2. Nusantara Terkini, Pemkab Kaur Tercepat Penyerahan LKPD 2018, [www.nusantaraterkini.com](http://www.nusantaraterkini.com), Jumat, 22 Maret 2019.

### **Catatan:**

#### **1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Pasal 10 ayat (2) huruf e

*Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.*

Pasal 31 ayat (1)

*Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*

Pasal 31 ayat (2)

*Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.*

## **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

Pasal 56 ayat (1)

*Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.*

Pasal 56 ayat (2)

*Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):*

- a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;*
- b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;*

Pasal 56 ayat (3)

*Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*

## **3. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**

Pasal 2 ayat (2)

*BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*

Pasal 4 ayat (1)

*Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Pasal 4 ayat (2)

*Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.*

Pasal 9 ayat (1)

*Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.*

Pasal 9 ayat (2)

*Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.*

**4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan**

Pasal 6 ayat (1)

*BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*

**5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**

Pasal 216 ayat (2)

*Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.*

Pasal 380 ayat (2)

*Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.*

**6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Pasal 16 ayat (3)

*Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:*

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;*
- b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;*
- c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;*
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan*
- e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*